

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sebagai tanah terlantar, bahwa hak atas tanah dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, untuk itu pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya sebagaimana Pasal 10 jo Pasal 13 UUPA. Ditetapkannya bidang tanah sebagai terlantar, negara mempunyai wewenang mengaturnya, sebagaimana Pasal 2 UUPA. Bidang tanah tersebut untuk sebenar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat melalui *land reform*. Diterbitkannya PP No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban kawasan dan tanah terlantar, tidak lagi untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui *land reform*, melainkan menjadi Aset Negara melalui Bank Tanah dan/atau TCUN dan di kelola Bank Tanah.

2. Akibat hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dapat menjadi Aset Negara melalui Bank Tanah dan/atau TCUN dan di kelola Bank Tanah, bahwa mendasarkan pada Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan non pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. Hal ini berarti bahwa bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka didistribusi

tanah sekaligus menjadi landasan menuju kesejahteraan rakyat sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melalui *land reform*, tidak menjadi aset Bank Tanah.

4.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah mempertegas peraturan pemerintah No. 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, penertiban kawasan menjadi aset bank tanah dan tanah terlantar ditingkatkan dalam program *land reform* agar pengaturan tanah terlantar sesuai dengan hakikat pemanfaatan bidang tanah yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Hendaknya pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dalam hal ini UU Cipta Kerja dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kawasan dan tanah terlantar yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan setingkat Menteri, selain memisahkan dengan tegas mengenai kawasan terlantar dan tanah terlantar agar sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA, juga dengan terbitnya Peraturan Menteri kelak diharapkan, dapat menyelesaikan kendala atau hambatan dalam penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah-tanah yang diterlantar, baik untuk memperbaiki substansi dan prosedur, selain untuk menjawab tantangan mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan Perundang-undangan agar ada suatu kepastian hukum juga tidak ada lagi keputusan-keputusan tentang kawasan dan tanah terlantar serta pendayagunaannya yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, yang berpotensi digugat di pengadilan dan kalah dalam arti penetapan kawasan dan tanah terlantar dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adhie, Brahmama dan Hasan Basrie, *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis dan Budaya*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Amirin, Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Apeldoorn, L..J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Arif, Rizal, *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Rangka Hukum Benda*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Azhary *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta : UI-Press, 1995).
- Abdurrahman. 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*(Yogyakarta, Cetakan I, 2007.
- Budiardjo, Meriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi reevisi)*, Jakarta: Gramedia.

- Dianto Bachriadi, *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, 2006.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, *International Law Book Review*, 1994.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Diterjemahkan oleh A. Soehardi, Sumur, Bandung, 1979.
- Dirman, *Perundangan Agraria Diseluruh Indonesia*, Wolters, Jakarta, 1996.
- Effendie Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Erwiningsih, Winahyu, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta : Total Media, 2009).
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta, PT. Tatanusa, 2001.
- _____, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, penerbit A3 (Asah Asih Asuh) dan Nasa Media, Malang.

- Goodin, Robert E. 1999. *The Real Worlds of Werfare Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Usaha, Surabaya, 1987.
- Hajati, Sri dan Agus Sekarmadji, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Handoko, Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.I, Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilham, Muhammad, *Reformasi Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Isnaeni, Moch. *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, , Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Lubis, Todung Mulya , *Rule of Law, Demokrasi dan HAM*, dalam Todung Mulya Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Jakarta, Gramedia.

- Mahfud, Moh. MD. *Hukum dari Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Mega Media, Yogyakarta, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Kencana, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2009
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 1988.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997.
- Nurlinda, Ida, *Monograf Hukum Agraria, Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria*, (Bandung: LoGoz Publishing, 2013)
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Parlindungan, *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Men UUPA*, Mandar Maju, bandung, 1990.
- _____, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

_____, *Komentor Atas UUD 1945 Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1982.

_____, *Pedoman Pelaksanaan UUD 1945 Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat pembuat Akta Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

_____, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

_____, *Komentor UUD 1945 Tentang Hak Tanggungan dan Sejarah Terbentuknya*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Pesoko, Herowati, *Ilmu Filsafat dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2018.

Popper, Karl R., *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Pound, Roscou, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Barata, 1989).

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihlm Kaidah Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000.

Rajaguguk, Erman, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, jakarta, 1995.

- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Rasjidi, Lili. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Rachman, Noer Fauzi, *Landreform & Gerakan Agraria Indonesia*, INSIST Press, Yogyakarta, 2017.
- Rosenbloom, D.H. & Kravchuk, R.S. 2005. *Public Administration: Understanding Management, Politics And Law In The Public Sector*. Ed. Ke6. Singapore: McGraw Hill
- Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 1988.
- Salle, Aminuddin, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta : Total Media, 2007).
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Predana Media Group, Jakarta, 2012.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

- Simarmata, 2008, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.
- Siong, Gouw Giok, *Tafsiran UUD 1945 Pokok Agraria*, Kenta, Jakarta, 1967.
- Soedjendro, Kartini, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *et. all.*, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghlmia Indonesia.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2006.
- Soetomo, *Ilmu Negara, Usaha Nasional*, Surabaya, 1986.
- Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Proses Terjadinya UUPA*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1986.
- Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung : Alumni, 2011.
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, IPB Press, Bogor, 2016
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Suhariningsih, *Tanah terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009.
- Suharto, Edy, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press, 1997.

- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Suseno, Franz Magnis S.J, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Sutrisno, Loekman, *Teologi Tanah*, P3M, Jakarta, 1994.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Triwibowo & Bahagijo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negar Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Sumur Bandung, Jakarta, 1983.
- Wiranata, I Gede, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Yulipriyanto, H. 2010. *Biologi Tanah dan Strategi Pengolahannya*. Yogyakarta: Graha ilmu

Peraturan Perundangan

- UUD 1945 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTTHGU/BPN RI/2012, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Perkap BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban tanah terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Jurnal Suposium/Koran

Agus Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Religia*, Vol. 15, No. 1, 2017.

Arsya, Nesia, Liza Evita Amir Mahmud, *Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Pt. Mojokerto Industrial Park: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2016*, Adil: Jurnal Hukum Vol.12 No.2 Des 2021.

Bagio, Himawan Estu, *Kekuatan Hukum (Rechtskrach) Nota Tugas (Analisis terhadap Nota Tugas Kakanwil Depdikbut Jatim sebagai sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Guru)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1998.

Dewi Rokmah, Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: *Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman Volume 7, Nomor 2, Desember 2021

Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No. 6 Tahun IX, November 1994.

_____, *Tentang Wewenang*, Majalah “YURIDIKA”, No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997.

Ismail, Fauzie Kamal, “*Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria*”, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013.

Leks, Eddy M., *Jurnal Hukum Properti, Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar*, <https://hukumproperti.com/penertiban-kawasan-dan-tanah-terlantar>, 2021.

Limbong, Dayat, “*Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya*”, *Jurnal Mercatoria* Vol 10 No 1/Juni 2017.

Mahendra, Yusril Ihza , “*Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*”, Tulisan yang disampaikan pada Rakornis Polisi Militer (POM), Jakarta, 13 Juni 2002.

Mahfud, *Mengenal Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Pendidikan Islam*, Cendekia: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No.1, 2018

Mustofa, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Industri*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Disertasi, Surabaya, 2006.

Nur Afni Puji Rahayu, *Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table*, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2021.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia*, Kumpulan Makalah yang disampaikan dalam seminar “Teologi Tanah”, P3M, Jakarta, 1994.

Putra, Hendi Sastra, *Analisis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Studi Kasus Eks. Pabrik Es Dan Gudang Kopi Di Kelurahan Bajak)*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 194 Vol. 5, No. 2, 2020.

Ramelan, Eman, *Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Ed.14. Yuridika. 1999.

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, . Malang, 2016.

Sodiki, Achmad, *Pembaharuan Agenda Land reform*, Arena Hukum Vol. 63, 1997.

_____, *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Disertasi, 1994

Sudiyat, Imam, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat sedang Berkembang*, Bidang Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992.

Supriyanto, *“Kriteria Tanah Terlantar”*, Jurnal Dinamika Hukum vol.10 No 1 Januari, 2010.

Suranggana, Rengga Sandi, *Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Yang Diterlantarkan Oleh Pemegang Hak Guna Usaha Di Gili Terawangan*, Vol.15 No.2 September 2020, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article>.

Suryani, Luh Putu, *“Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Rangka Penataan Tanah di Kota Denpasar”*, Tesis (Denpasar : Universitas Udayana, 2011.

Utami, Luh Putu Juwita, *Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar)*, NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021).

Utomo, Setiyo, *Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara*, VeJ Volume 7 Nomor 1 / 2021.

Yunior, Lianton Vicco. *Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019.

Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014.

Website

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

Herawati, Eni, 'Tanah Terlantar dan Tanah Absentee', (binus 2017) <<http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/>>, diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

Trijono, Rachmat. https://www.bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan.pdf.

Wibowo, Joko Satrianto, *Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Landreform untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan*, https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_hukum_dejure/article.

www.kompasiana.com > Humaniora. Indonesia, Kekayaan yang Terampas - Kompasiana.com.